



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*
DAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME*
DI KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immunodeficiency Syndrome* di Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5062);
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.11/Men/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor: 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 3/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: 8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Nasional Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 853);

15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 444.24/2259/SJ tentang Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor D/1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 8/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME DI KABUPATEN MALANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disebut KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Malang.
5. Penanggulangan HIV dan AIDS adalah serangkaian upaya menekan laju penularan HIV dan AIDS melalui kegiatan kampanye, pencegahan, perawatan, pengobatan, dukungan dan pemulihan terhadap orang dengan HIV dan AIDS.
6. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia.
7. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang muncul akibat rusaknya sistem kekebalan tubuh.
8. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
9. Orang hidup dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut OHIDA adalah orang yang terdampak langsung dengan ODHA.
10. Anak dengan HIV dan AIDS selanjutnya disebut ADHA, adalah anak di usia kurang dari 18 tahun tetapi sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
11. Pencegahan HIV dan AIDS adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat, terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
12. Dukungan adalah upaya-upaya yang diberikan pada ODHA dan OHIDA baik dari keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
13. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.
14. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Perilaku seksual beresiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom (bukan pada pasangan tetap).
16. Kondom adalah sarung karet (*lateks*) yang pada penggunaannya dipasang pada alat kelamin laki-laki atau pada perempuan pada waktu melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun pencegahan kehamilan.
17. Warga Peduli AIDS yang selanjutnya disebut WPA adalah kelompok masyarakat yang aktif dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kecamatan.
18. Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PIKM adalah kelompok masyarakat yang aktif dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Desa.
19. Kelompok Peduli HIV dan AIDS adalah kelompok masyarakat yang aktif dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
20. Pekerja Pendamping adalah seseorang yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku risiko tinggi.
21. Risiko Tinggi yang selanjutnya disebut Risti adalah perilaku seseorang yang mempunyai resiko menularkan dan tertular IMS, HIV dan AIDS yaitu penjaja seks, waria, pengguna narkoba suntik tidak steril, LSL, pelanggan dan lain-lain.
22. *Stigmatisasi* adalah pelekatan suatu nilai yang dianggap dimiliki secara tetap oleh suatu kelompok atau komunitas tanpa melihat keragaman dan dinamika di antara anggota-anggotanya.
23. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
24. Lingkungan yang Kondusif adalah suatu kondisi berkurangnya stigma diskriminasi dan pelanggaran hak asasi serta menghilangkan hambatan pada pelaksanaan kegiatan HIV dan AIDS.

25. Buddies adalah orang yang secara sukarela melakukan pendampingan kepada ODHA.
26. Upaya kuratif adalah upaya untuk merawat dan mengobati penderita penyakit atau masalah kesehatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, kemitraan, dan keselarasan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan:
 - a. meningkatkan lingkungan yang kondusif;
 - b. meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap bahaya penularan HIV dan AIDS;
 - c. mencegah penularan HIV baru di masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas hidup ODHA.

BAB III KELOMPOK PEDULI HIV DAN AIDS

Pasal 3

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Untuk melibatkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Kelompok Peduli HIV dan AIDS.
- (4) Kelompok Peduli HIV dan AIDS dibentuk secara berjenjang mulai di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (5) Kelompok Peduli HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pembentukannya dikoordinasikan oleh KPA.

Pasal 4

Kelompok Peduli HIV dan AIDS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari unsur:

- a. tokoh masyarakat;
- b. tokoh agama;

- c. tokoh perempuan;
- d. pemuda;
- e. tenaga kesehatan;
- f. kader posyandu;
- g. kader komunitas.

Pasal 5

- (1) Di tingkat Kabupaten dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli HIV dan AIDS yang disebut Forum Peduli HIV dan AIDS Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Peduli HIV dan AIDS Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari perwakilan yang berasal dari masing-masing WPA dan LSM peduli HIV dan AIDS dengan mempertimbangkan komposisi antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Keanggotaan Forum peduli HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Di tingkat Kecamatan dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli HIV dan AIDS yang disebut WPA.
- (2) Keanggotaan WPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan Desa/Kelurahan yang mencakup unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan komposisi antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Keanggotaan WPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 7

- (1) Di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli HIV dan AIDS yang disebut PIKM.
- (2) Keanggotaan PIKM terdiri dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dengan mempertimbangkan komposisi antara laki-laki dan perempuan.
- (3) Keanggotaan PIKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IV
FUNGSI DAN TUGAS
KELOMPOK PEDULI HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu
Forum Peduli HIV dan AIDS Daerah

Pasal 8

- (1) Forum Peduli HIV dan AIDS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berfungsi sebagai wadah koordinasi kelompok peduli HIV dan AIDS di tingkat Kabupaten.
- (2) Forum Peduli HIV dan AIDS terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Peduli HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penguatan kelembagaan kepada WPA;
 - b. melakukan koordinasi dengan KPA;
 - c. merumuskan program kerja penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. membangun jejaring dengan lembaga yang peduli pada HIV dan AIDS.
- (4) Forum Peduli HIV dan AIDS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Warga Peduli AIDS

Pasal 9

- (1) WPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berfungsi sebagai lembaga koordinasi penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kecamatan.
- (2) WPA terlibat dalam proses perencanaan pembangunan daerah tingkat kecamatan.
- (3) WPA mempunyai tugas:
 - a. merumuskan program kerja penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kecamatan
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) WPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Ketiga
Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

- (1) PIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berfungsi sebagai lembaga koordinasi penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) PIKM terlibat dalam proses perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan.
- (3) PIKM mempunyai tugas:
 - a. memperkuat informasi HIV dan AIDS pada masyarakat baik masyarakat umum maupun resti di lingkup Desa/Kelurahan;
 - b. mendorong masyarakat baik masyarakat umum maupun resti untuk mengakses layanan kesehatan;
 - c. menyediakan kondom sebagai alat kesehatan;
 - d. melakukan promosi layanan kesehatan;
 - e. melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (6) PIKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB V

Bentuk Peran Serta Masyarakat
dalam Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS

Pasal 11

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk aktif dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:

1. berperilaku hidup sehat, antara lain:
 - a. tidak melakukan seks di luar nikah dan/atau sebelum nikah;
 - b. tidak berganti-ganti pasangan;
 - c. memakai kondom bagi yang beresiko;
 - d. tidak memakai NAPZA;
 - e. memakai alat-alat yang steril;
 - f. mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang;
 - g. memeriksakan kehamilan secara teratur;

- h. memberi ASI Eksklusif atau susu formula bagi bayi yang terlahir dari ibu dengan HIV positif;
 - i. memeriksakan kesehatan secara teratur.
2. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, dengan cara meningkatkan peran dan fungsi keluarga sebagai pendidikan dasar;
 3. tidak melakukan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA;
 4. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;
 5. terlibat dalam kegiatan kampanye, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.

Pasal 12

- (1) Untuk menguatkan peran serta masyarakat dalam upaya kuratif penanggulangan HIV dan AIDS, maka di setiap Desa/Kelurahan dibentuk Buddies.
- (2) Buddies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mendorong ODHA untuk melakukan *positif prevention*;
 - b. memberikan motivasi pada ODHA agar tetap mempunyai semangat hidup;
 - c. melakukan pendampingan minum obat bagi ODHA;
 - d. melakukan penguatan keluarga ODHA terkait Perawatan ODHA di rumah;
 - e. mendorong ODHA untuk tetap mengakses layanan secara rutin.

Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui KPA dan Dinas/Instansi terkait menugaskan agar:

- a. mengkoordinasi peran serta masyarakat, terutama dari sektor swasta dalam mendukung Program Penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. membina dan menggerakkan LSM dan kelompok masyarakat peduli HIV dan AIDS untuk terlibat aktif dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Februari 2015

BUPATI MALANG,

Ttd,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH

Ttd,

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 2 Seri D